



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kamarudding bin Kalang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Sattaria binti Ambarang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 5 April 2001 di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ami bin Ambarang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yaqin, bernama Ismail, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Nasir dan Baharun;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Alwi bin Kamarudding, 2. Aril bin Kamarudding, 3. Andika bin Kamarudding, 4. Khumaira Patina binti Kamarudding
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;;
6. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kamarudding bin Kalang** dengan Pemohon II, **Sattaria binti Ambarang** yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2001 di Dusun Kahuluan,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali
Mandar;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Moding bin Baco**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Kamaruddin bin Kallang dan Pemohon II bernama Sattaria binti Ambarang sebagai suami isteri, oleh karena saksi adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 2001 menurut agama Islam di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



bernama Ami bin Ambarang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yaqin, bernama Ismail, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Nasir dan Baharun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

2. **M. Nasir bin Baddu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Kamaruddin bin Kallang dan Pemohon II bernama Sattaria binti Ambarang sebagai suami isteri, oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II (Kepala Dusun) ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 2001 menurut agama Islam di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ami bin Ambarang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Yaqin, bernama Ismail, dengan maskawin berupa uang sejumlah

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Nasir dan Baharun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 5 April 2001, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ami bin Ambarang..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin bernama Ismail, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Nasir dan Baharun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan, P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menunjukkan identitas para Pemohon yang memuat nama, tempat dan tanggal lahir serta tempat kediaman para Pemohon yang relevan dengan permohonan para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Moding bin Baco dan M. Nasir bin Baddu yang telah memberikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 2001 di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ami bin Ambarang... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin, bernama Ismail, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Nasir dan Baharun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2001 di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kamarudding bin Kalang** dengan Pemohon II, **Sattaria binti Ambarang** yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2001 di Dusun Kahuluan, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Jabbar, M.H.
Jabbar, M.H.

Jabbar, M.H.

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)